



PENETAPAN

Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMURAHAN WARUWU, Jenis kelamin laki-laki, Tempat /tgl. lahir Umbuasi / 4 Maret 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TRIMEN VEBRIYANTO HAREFA, S.H., M.H., SIMPONI HALAWA, S.H., M.H., IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H., M.H., BASTIAN WARUWU, S.H. dan ARLIAMOS DOHONA, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor **THP LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Supomo Nomor 45 Mudik Kota Gunungsitoli, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Reg. No. 470/SK/2024;

L a w a n :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Nias Selatan Jalan Diponegoro Nomor 97 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli register Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
- 2) Bahwa sebagaimana pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
 - d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
 - e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
- 3) Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

4) Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

c. *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum secara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan, pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum, sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".*

5) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

6) Bahwa objek praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum di dalam KUHAP, dalam praktek Hakim telah menemukan penemuan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



hukum terkait objek Praperadilan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi No: 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

- Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 :

- a. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya Penggeladahan atau Penyitaan.

7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan lain dalam Praperadilan yang tidak termasuk sebagaimana yang tidak tercantum dalam KUHAP akan tetapi telah dilakukan temuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa Penggeladahan, Penyitaan, maupun Penetapan seseorang menjadi Tersangka;
- b. Bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara ini adalah PEMOHON yang dilakukan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN, akan menimbulkan akibat hukum berupa pembunuhan karakter dan terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* PEMOHON;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON menjadi Tersangka dan kemudian dilakukan Penahanan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik, kebebasan, masa depan seseorang *in casu* PEMOHON telah dirampas dan TERMOHON telah melakukan pembunuhan karakter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi mengingat PEMOHON masih merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;

d. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya sedangkan kerugian materil sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

e. Bahwa kewenangan yang besar yang dimiliki oleh TERMOHON yang kemudian disalahgunakan oleh TERMOHON telah menimbulkan kerugian yang sangat besar atas diri PEMOHON, dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka sangatlah jelas TERMOHON telah melakukan pembunuhan karakter kepada PEMOHON dan sangat merugikan PEMOHON baik moril maupun materil;

f. Bahwa tindakan TERMOHON untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistim penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka, kemudian melakukan Penahanan) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.

8) Bahwa Penetapan status seseorang sebagai Tersangka, dan Penahanan *in casu* PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang/Tidak Sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau roh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “*Setiap orang, tanpa*

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;

9) Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

10) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII secara tegas dan jelas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh para penegak hukum (Penyelidik/ Penyidik dan Penuntut Umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan Hak Asasi setiap manusia/orang termasuk dalam hal ini adalah PEMOHON;

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada sekitar 2 tahun yang lalu, PEMOHON dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk dimintai keterangan sebagai Bendahara PUPR Kabupaten Nias Selatan tahun 2018 dan 2019 tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Dinas PUPR tahun 2018 dan 2019;
2. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor : Print-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/L.2.30/Fd.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan (Khusus) Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor : Print-05/L.2.30/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 serta telah memanggil PEMOHON pada tanggal 19 November 2024 sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan atas dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2018 dan 2019;

3. Bahwa Kemudian pada tanggal 19 November 2024 TERMOHON juga telah menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-04/L.2.30/FD.1/11/2024 tertanggal 19 November 2024 atas nama Tersangka KEMURAHAN WARUWU;

4. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah penahanan sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/L.2.30/Fd.1/11/2024, tertanggal 19 November 2024;

5. Bahwa setelah itu TERMOHON telah menerbitkan Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-02/L.2.30./Fd.1/12/2024 Tertanggal 03 Desember 2024;

6. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak terlepas dari pekerjaan PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR pada tahun 2012 s/d 2019 dengan uraian kronologis sebagai berikut:

a) Bahwa pada tahun 2006 PEMOHON diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di Dinas PU Kabupaten Nias Selatan;

b) Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 PEMOHON diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Dinas PU Kabupaten Nias Selatan;

c) Bahwa PEMOHON dari tahun 2008 s/d 2011 memiliki jabatan sebagai Staf di Dinas PU Kabupaten Nias Selatan;

d) Bahwa sekitar Tahun 2012 PEMOHON diangkat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas PU Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2012 s/d tahun 2019;

e) Bahwa pada tahun 2018 PEMOHON diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.2_02 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018;

f) Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 PEMOHON tetap dipercaya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.2_07 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019;

g) Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan PEMOHON memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TU)/Pembayaran Langsung (LS);
- 2) Menerima dan menyimpan UP/GU/TU;
- 3) Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- 4) Menolak perintah bayar;
- 5) Meneliti kelengkapan Dokumen LS;
- 6) Mengembalikan Dokumen Pendukung LS;

h) Bahwa selanjutnya dalam hal pengadaan barang, PEMOHON tidak ada keterlibatan langsung, tetapi hal tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan untuk itu, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), makan minum dan lain-lain mekanismenya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa ada permintaan dari masing-masing bidang kepada Kasubag Ketatausahaan;
 - ✓ Bahwa kemudian Kasubag Ketatausahaan melakukan pembelanjaan atau pembelian kepada pihak ketiga;
 - ✓ Bahwa selanjutnya barang diterima oleh Kasubag Umum;
 - ✓ Bahwa terakhir barang didistribusikan ke bidang-bidang sesuai dengan permintaan;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa PEMOHON hanya menerima bukti tagihan/struk pembelian/faktur pembelian;
- 2) Bahwa untuk berlangganan Koran dan Iklan mekanismenya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa dimulai dengan adanya permohonan atau penawaran dari media yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan;
 - ✓ Bahwa oleh Kepala Dinas mendisposisi diterima/tidak kepada Kepala Bagian Umum;
 - ✓ Bahwa seterusnya Kepala Bagian Umum memproses disposisi Kepala Dinas PUPR dan hasilnya diberitahukan kepada Media yang bersangkutan;
 - ✓ Bahwa yang menentukan besaran biaya Iklan adalah kesepakatan antara Kepala Dinas PUPR dengan Media yang bersangkutan, sedangkan untuk besaran biaya Koran atau Majalah ditentukan berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelum PEMOHON menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan;
- i) Bahwa dalam hal pengajuan pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), Makan Minum, Bahan Bakar Minyak dan lain-lain mekanismenya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertama-tama PEMOHON menyiapkan Dokumen atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan jumlah tagihan dari Pihak Ketiga/Penyedia Barang/ supplier yang diserahkan oleh PPK SKPD, Supir, Bagian Umum, dan atau Dari Kepala Dinas Langsung;
 - b. Bahwa kemudian PEMOHON menyerahkan Dokumen serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPK SKPD Untuk dilakukan Verifikasi kebenaran dokumen, kesesuaian nilai nominal uang yang harus dibayarkan serta memastikan kesesuaian antara barang yang sudah dibelanjakan dengan SPJ;
 - c. Bahwa selanjutnya PPK SKPD menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk disetujui serta ditandatangani Surat

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban Mutlak, Surat Perintah Membayar serta Surat Pengantar untuk direviu di inspektorat;

d. Bahwa kemudian Inspektorat melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan serta keabsahan dokumen dan hasilnya membuat reviu untuk disetujui dan diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Bidang Pembendaharaan/kuasa BUD;

e. Bahwa Kuasa BUD di BPKAD mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan menyerahkannya kepada bendahara untuk dibayarkan sesuai dengan SP2D dan dokumen pendukung lainnya;

7. Bahwa Penetapan PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yaitu adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 dengan sangkaan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

9. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2024 menyebutkan "*Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya*";

10. Bahwa dalam Permohonan *a quo* penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak memenuhi minimal 2 alat



bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi

Bahwa yang disebut dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang disebut sebagai saksi adalah *"orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

Bahwa jika dihubungkan dengan Permohonan *a quo*, yang mana PEMOHON disangkakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 dengan sangkaan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka yang seharusnya memenuhi kriteria menjadi Saksi dalam Permohonan *a quo* adalah Saksi yang secara langsung berhubungan dan beriteraksi serta memutuskan bersama sesuatu hal baik dalam hal pembelian atau pengadaan barang, jasa maupun belanja modal;

Bahwa oleh karena PEMOHON yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran serta memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TU)/Pembayaran Langsung (LS);
- 2) Menerima dan menyimpan UP/GU/TU;
- 3) Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- 4) Menolak perintah bayar;
- 5) Meneliti kelengkapan Dokumen LS;
- 6) Mengembalikan Dokumen Pendukung LS;

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab PEMOHON yang telah diuraikan diatas, sangat jelas bahwa PEMOHON tidak ada terlibat



dalam hal menentukan siapa saja pihak ketiga (supplier) dalam hal pengadaan barang, jasa serta belanja modal dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan. Bahkan PEMOHON juga tidak terlibat dalam hal menentukan berapa besar nilai barang, jasa serta modal yang akan diadakan.

Bahwa tugas utama dari PEMOHON adalah menerima semua bukti tagihan atau faktur, kemudian membuat dokumen atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta mengajukannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Bahwa yang berhubungan secara langsung kepada PEMOHON hanyalah pihak-pihak tertentu dan sebatas menyerahkan bukti pembelian/faktur pembelian seperti Supir, pegawai rumah makan dan lain-lain;

Bahwa dalam kasus yang disangkakan kepada PEMOHON ini, pihak TERMOHON tidak pernah memeriksa atau mengambil keterangan dari pihak-pihak yang menyerahkan bukti pembelian atau faktur pembelian tersebut kepada PEMOHON yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan mark up pemalsuan dokumen yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga menyeret Pemohon sebagai orang yang turut melakukan dugaan tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya saksi yang diajukan dan diperiksa oleh Termohon tidaklah memiliki nilai kesaksian yang mengetahui secara langsung dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, justru keterangan saksi yang sebagian adalah pihak ketiga (supplier) justru mengakui faktur/SPJ yang dibayarkan oleh Pemohon itu Benar dan sesuai dengan Faktur yang dimiliki oleh Usaha Supplier sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut keterangan saksi yang diperiksa oleh Termohon tidaklah cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dengan demikian kriteria saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP tidak terpenuhi.

B. Keterangan Ahli

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk*



membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;

Bahwa dalam sangkaan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada PEMOHON oleh TERMOHON tidak disertai keterangan ahli. Padahal Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Namun tidak ditemukan indikasi kerugian keuangan Negara khususnya dalam Program Kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja ATK, Penggandaan Dokumen, Makan Minum, Biaya Iklan dan Pers, serta belanja BBM. seyogianya keterangan ahli sangat dibutuhkan dalam membuat terang kasus *a quo*, karena dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak ada temuan dari instansi yang berwenang yakni BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);

C. Surat

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP menyebutkan “*Surat Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:*

- 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu;*
- 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain”.*

Bahwa merujuk pada angka 2 pasal 187 KUHAP diatas serta jika dihubungkan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya Bukti Surat yang paling relevan dan mendasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yaitu adanya surat dari instansi yang berwenang tentang temuan adanya kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “*kerugian Negara/Daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”;

Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “*yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*”;

Bahwa instansi yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut telah sesuai dengan Poin 6 SEMA No. 4 Tahun 2016 yang berbunyi “*instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara*”;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 **tidak ada temuan kerugian keuangan Negara khususnya belanja langsung di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan**;

Bahwa demikian juga Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Di Teluk Dalam dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/LHP/XVIII.MDN/12/2019 tanggal 11

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 tidak ada temuan kerugian keuangan Negara khususnya belanja langsung di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa seharusnya jika TERMOHON telah mendapatkan informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 yang dilakukan oleh PEMOHON, maka sepatutnya TERMOHON meminta audit khusus kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara;

Bahwa kemudian pada hari Rabu 25 Januari 2023 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 tahun 2023, Nomor : NK/1/1/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam Pasal 3 angka (1) dan angka (5) Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan angka (1) *"PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi"*. Angka 5 menyebutkan *"Koordinasi sebagai dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan"*.

Bahwa TERMOHON secara melawan hukum telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka hanya berdasarkan hasil audit internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Permintaan dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan dimana dalam Kasus ini Kejaksaan Negeri Nias Selatan seperti menargetkan/memaksakan PEMOHON Sebagai Tersangka tanpa meminta audit dari BPK RI atau setidaknya audit dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Bahwa oleh karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak tertangkap tangan, maka sudah seharusnya TERMOHON melakukan koordinasi dahulu kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan i.c. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit khusus guna menemukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara serta menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara yang akuntabel dan objektif.

Bahwa dari bukti yang kami dapatkan, ternyata TERMOHON pernah meminta secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah meminta pembatalan penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut tanpa alasan yang jelas sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor: B-1814/L.2.30/Fd.1/08/2024 Perihal Pembatalan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 23 Agustus 2024. Bahwa permintaan pembatalan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara sepihak oleh TERMOHON patut dipertanyakan, karena hal tersebut bertentangan dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 tahun 2023, Nomor : NK/1/1/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa oleh karena tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON merupakan dugaan tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya jika TERMOHON terlebih dahulu mendasari penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan instansi yang berwenang i.c. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia atau setidaknya melaksanakan koordinasi kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Nias Selatan i.c. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa TERMOHON secara nyata mengabaikan dan mengingkari UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menjelaskan perihal tugas dan wewenangnya, TERMOHON, direprestasikan sebagai aparat Penegak Hukum, Khususnya dalam dugaan tindak pidana korupsi dilembaga Pemerintahan daerah seharusnya dan senyatanya (*das Sollen dan das sein*) dapat mengindahkan dan/atau mematuhi adapnya Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 tahun 2023, Nomor : NK/1/1/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa TERMOHON dalam Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON telah mengabaikan dan terkesan tutup mata terhadap laporan hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tidak ada temuan kerugian keuangan Negara khususnya belanja langsung di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, demikian juga Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatutan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Di Teluk Dalam dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/LHP/XVIII.MDN/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak ada temuan kerugian keuangan Negara khususnya belanja langsung di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan audit yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas Keuangan Daerah PUPR Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 **tidak dapat dijadikan bukti Permulaan yang cukup** dalam menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah dan nilai total kerugian keuangan negara, dan oleh karena itu semakin jelas, bahwa menurut hukum penetapan tersangka terhadap PEMOHON yang dimaksud sesungguhnya adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dengan alasan bahwa TERMOHON telah mengabaikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 tahun 2023, Nomor : NK/1/1/2023 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

D. Petunjuk

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan “*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*”;

Bahwa dalam membuat terang suatu peristiwa pidana, maka hakim dapat mempergunakan petunjuk untuk menentukan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Sehingga dengan demikian dalam kasus *a quo* petunjuk belum ada.

E. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri, oleh karenanya keterangan PEMOHON sebagai saksi dan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak dapat dijadikan bukti Permulaan yang cukup oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 21/PUU-XII/2014, frasa “Bukti Permulaan” Frasa “Bukti Permulaan yang cukup” dan “Bukti yang Cukup” dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “**Minimal Dua alat bukti**” sesuai Pasal 148 KUHAP.

Bahwa tindakan TERMOHON terlalu Premature dan terkesan terlalu dipaksakan menetapkan status Tersangka kepada PEMOHON karena belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON, terutama bukti surat berupa hasil audit internal Kejaksaan (incause Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) yang tidak berdasar dan konflik kepentingan dengan Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai satu instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- 11.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka karena telah terbukti bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-04/L.2.30/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Tersangka KEMURAHAN WARUWU tidak memenuhi syarat formal yaitu belum memenuhi Alat Bukti yang cukup, maka sudah seharusnya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
PEMOHON dinyatakan tidak sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Gunungsitoli berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon
dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya menjatuhkan Putusan
yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan
Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah
Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor: Print-
01/L.2.30/Fd.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 jo. Surat Perintah
Penyidikan (Khusus) Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor :
Print-05/L.2.30/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang
menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak
Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Kantor Dinas
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias
Selatan Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 dengan sangkaan telah
melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3)
UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum
mengikat;

3. Menyatakan Penetapan
Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-
04/L.2.30/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama
Tersangka KEMURAHAN WARUWU, j.o. Surat Perintah Penahanan
Nomor: PRINT-02/L.2.30/Fd.1/11/2024 tertanggal 19 November 2024,
j.o. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-
02/L.2.30./Fd.1/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tidak sah dan
tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan Tersangka,
Penahanan, Perpanjangan Penahan PEMOHON tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menghukum Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2024 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Praperadilan sesuai dengan surat Permohonan Pencabutan Praperadilan tanggal 23 Desember 2024 dan telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan berjalan pada agenda sidang pertama / pemanggilan para pihak, oleh karena Termohon tidak hadir serta belum mengajukan jawabannya sehingga belum terjadi jawab menjawab antara para pihak, maka berdasarkan ketentuan hukum maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari Termohon karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon dengan register Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoret perkara Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst dalam register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hengky Alexander Yao S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti di hadir oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Trisman Zandroto

Hengky Alexander Yao S.H., M.H.